

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Mediasi pasca Perma Nomor 3 tahun 2022 di Pengadilan Agama Kelas I-A Padang belum begitu efektif. Ini dapat dilihat pada laporan mediasi tahun 2022 dan 2023 jumlah perkara yang dimediasi disepanjang tahun 2022 terdapat jumlah perkara yang di mediasi berjumlah 281 perkara, dengan mediasi yang tidak berhasil 189 perkara dan berhasil hanya 24 perkara atau hanya 8,5%. Dan sepanjang tahun 2023 terdapat jumlah perkara yang di mediasi berjumlah 209 perkara, dengan mediasi yang tidak berhasil 115 perkara dan berhasil hanya 16 perkara atau hanya 7,6%. Sedangkan pada pelaksanaan mediasi secara elektronik di tahun 2022 terdapat 1 perkara mediasi dan di tahun 2023 terdapat perkara 1 mediasi, masih belum terupaya keberhasilan dalam mediasi secara elektronik. Tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Padang dapat dikatakan masih kurang efektif. Keefektifan mediasi di Pengadilan Agama Padang memang kurang efektif. Tetapi, penerapan PERMA 2016 dan PERMA 2022 di Pengadilan Agama kelas I-A Padang sudah terlaksana dengan sebagaimana mestinya. Jika dikaitkan dengan tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*) tidak semuanya memenuhi klasifikasi yang terdapat dalam ketiga unsur tersebut terutama unsur budaya hukum merupakan faktor yang paling dominan menghambat efektifitas keberhasilan mediasi pasca Perma No.3 tahun 2022. Sehingga bisa disimpulkan keefektifannya masih jauh dari harapan.

2. Kendala dan solusi Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Kelas I-A Padang adalah mediasi elektronik dalam pelaksanaannya sama dengan mediasi manual, dan menjadi solusi bagi para pihak yang kesulitan hadir secara langsung ke pengadilan, dimulai dari efektifitas atas pendaftaran yang tidak perlu lagi datang langsung ke pengadilan sehingga memberikan kemudahan untuk mendaftarkan perkara ke Pengadilan Agama Kelas I-A Padang atau pun ke Pengadilan di luar kota Padang. Hal ini tentu menghemat waktu, biaya perjalanan dan biaya persidangan. Namun, masih banyak masyarakat di kawasan Pengadilan Agama Kelas I-A Padang yang belum memahami sistem digital. Masih banyak orang yang belum mengetahui secara teknis pelaksanaan mediasi secara elektronik. Hal yang sama juga terjadi di Pengadilan Agama Kelas I-A Padang, dimana sumber daya manusia menjadi salah satu kendala penerapan mediasi elektronik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan kemajuan dan kemudahan dalam beracara di Pengadilan. Namun, juga harus diikuti dengan kemajuan sumber daya manusia. Diperlukan sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat menyelesaikan perkara secara mediasi elektronik berdasarkan PERMA No.3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik.
2. Para mediator sebagai pihak ketiga yang netral harus lebih memberikan masukan, nasehat dan solusi terhadap permasalahan yang terjadi antara para pihak. Dengan membuat para pihak tidak lagi mengandalkan emosi serta ego masing-masing selama proses mediasi berlangsung.